

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat didukung oleh banyaknya perusahaan yang semakin berkembang dengan menjalankan berbagai bidang usaha. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perusahaan menghasilkan produk barang atau jasa agar dikenal masyarakat yang kemudian dapat digunakan atau dipakai oleh masyarakat. Proses perpindahan barang dari perusahaan (produsen) kepada masyarakat (konsumen) merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perdagangan. Perlu adanya sarana pengangkutan sebagai penunjang.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena dengan adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Berdasarkan kondisi umum di Indonesia, moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api), pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Namun kebanyakan perusahaan lebih memilih sarana pengangkutan

laut dengan sistem peti kemas untuk mengirimkan barang dagangannya ke tujuan yang telah ditentukan.

Dewasa ini pengangkutan laut ini menjadi salah satu perhatian pemerintah, yaitu dengan adanya program pemerintah dengan istilah Tol Laut. Tol Laut adalah konsep pengangkutan barang dengan memanfaatkan moda kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan - pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan - pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Pengangkutan laut, mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia, hal ini dikarenakan dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan moda angkutan lainnya.
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang - barang dengan berat ratusan bahkan ribuan kilo.
3. Meskipun waktu yang ditempuh lebih lama dari moda pengangkutan udara tetapi bongkar muat barang dapat dilakukan secara cepat.

Di kota Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak (PT. Pelabuhan Indonesia III) merupakan pelabuhan yang berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang masuknya

kapal - kapal pengangkut peti kemas yang berasal dalam negeri maupun luar negeri.

Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi pintu gerbang perekonomian ternyata tidak terlepas dari masalah yang melibatkan oknum – oknum tertentu dalam meraup keuntungan dengan menekan keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan laut. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di pelabuhan Tanjung Perak ialah pungutan liar atau sering disingkat pungli maupun pemerasan dalam proses bongkar muat barang dari kapal di pelabuhan, hingga barang tersebut diangkut keluar dari pelabuhan atau lebih dikenal dengan istilah *dwelling time* (tempat penimbunan sementara).

Pungutan liar merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pungutan liar tersebut sering melibatkan mereka yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan kegiatannya itu demi kelancaran dan keamanan bagi para perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan laut untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian, keuntungan hasil dari pungutan liar tersebut biasanya akan disamarkan atau dihilangkan asal – usulnya dengan cara mentransfer, menempatkan, menukarkan dengan suatu aset, dan sebagainya dengan

tujuan agar keuntungan tersebut terlihat bukan lagi dari hasil suatu perbuatan pidana. Perbuatan tersebut tergolong dalam bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang sering disebut *Money Laundering Crime* adalah tindakan atau upaya seseorang untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN NO. 821 K/PID.SUS/2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa unsur – unsur tindak pidana pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018 ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur – unsur tindak pidana pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai unsur – unsur tindak pidana pemersan dan pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,

c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah dalam bukunya *Asas - Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹

Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.²

Sementara Jonkers merumuskan bahwa, *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

¹ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

² Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

³ *Ibid.*, hlm. 75.

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁶

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - Undang dan pelanggaran nya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Prof. Simons menjelaskan unsur – unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁴ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁵ Ibid., hlm. 35.

⁶ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sementara Van Hammel merumuskan unsur - unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.⁷

Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal - hal yang menjadi unsur - unsurnya. Dari definisi diatas dapat ditarik benang merahnya yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur - unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.2 Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana umum juga dapat diartikan sebagai tindak

⁷ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana.*, Bayumedia Publishing, Malang,, 2014, hlm. 80-81.

pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP.

Mengenai pengertian Tindak Pidana Khusus, tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Dari ketentuan pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁸

T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.⁹

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan ppidanaanya. Subjek hukum Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Tindak Pidana Khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 permasalahan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersifat tetap, dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tersebut.¹⁰

Lima contoh tindak pidana khusus adalah

- a. Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* menurut Sutan Remy Sjahdeni adalah “Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk

⁹ T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51

¹⁰ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 13

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”

- b. Tindak pidana narkoba, Tindak pidana Narkoba diatur dalam Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Tindak pidana terorisme, menurut *Black Law's Dictionary* tindak pidana terorisme merupakan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹¹

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 30.

- d. Tindak Pidana Kemigrasian, adalah adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.”
- e. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1.5.3 Tindak Pidana Pencucian Uang

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada pengertian yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing - masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara - negara yang telah maju dan negara - negara yang telah maju dan negara - negara dari dunia ketiga, masing - masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang - bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).¹² Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali - kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam system keuangan.¹³

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

- a. Menurut Welling, Pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.
- b. Menurut Fraser, Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci

¹² Aprillani Arsyad, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2014, hlm. 40.

¹³ Ivan Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia., 2010, hlm. 10.

melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

- c. Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli, *Money laundering* merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
- d. Menurut Mr. J. Koers, *Money laundering* merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

1.5.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat unsur - unsur yang dapat dikelompokan, berikut ini unsur - unsur tindak pencucian uang dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang meliputi :¹⁴

- a. Pelaku

Dalam dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian

¹⁴ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang, Banyumedia Publishing, 2010, hlm. 25 – 27.

korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang - Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah - olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang - undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur - unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ atau kewajiban atau menyebabkan

timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Undang

- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur - unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindakpidanadengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

1.5.3.3 Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan tentang sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang, yang dituangkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 sebagai berikut:

1. Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak - hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

4. Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

5. Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/ atau pelarangan korporasi;
 - e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/ atau
 - f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

6. Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

7. Pasal 9

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

8. Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

1.5.4 Pungutan Liar

1.5.4.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁵ Dalam tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, suap, gratifikasi bahkan pemerasan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan pungutan yang dilakukan selalu dibarengi dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau perorangan.

Jauh sebelum kita mengenal istilah pungutan liar, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti :

¹⁵ Moh.Toha Solahuddin, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Edisi Triwulan III, 2016, hlm. 2.

pemerasan, melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang.¹⁶

1.5.4.2 Unsur – Unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur - unsur obyektif dan unsur - unsur subjektif antara lain, yaitu:

A. Unsur - Unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menyalahgunakan kekuasaan
3. Memaksa seseorang untuk :
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Membayar
 - c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau
 - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

B. Unsur - Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur - unsur subjektif dalam hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 423 KUHP yaitu :

1. Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

¹⁶ Ibid, hlm. 3.

2. Menguntungkan secara melawan hukum.

1.5.4.3 Sanksi Pidana Pungutan Liar

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pungutan liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan yang sanksi pidananya dirumuskan dalam bunyi dua pasal sebagai berikut :

1. Pasal 368 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun.
- (2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

2. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya enam tahun.

1.5.5 Penyertaan atau *Deelneming*

1.5.5.1 Pengertian Penyertaan atau *Deelneming*

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.

Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut Satichid Kartanegara mengartikan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.¹⁷

Menurut S.R Sianturi mengatakan *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹⁸

Sedangkan menurut Mulyatno, bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.¹⁹

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama - sama melakukan suatu delik, atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut, atau
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 105.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.

¹⁹ Ibid. hlm. 55.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana (doktrin), *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:²⁰

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila *deelneming* yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri - sendiri. Sedangkan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut *accessoire deelneming* pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

1.5.5.2 Jenis – Jenis Penyertaan atau *Deelneming*

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 55

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁰ Ibid. hlm.42.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat - akibatnya.

Pasal 56

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :

a. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)

Menurut Badar Nawawi Arief *pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.²¹

Pelaku (*pleger, dader*), merupakan orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur - unsur atau elemen dari tindak pidana.

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger, midelijke dader*)

Doenpleger adalah terwujudnya menyuruh melakukan apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan

²¹ Nur Asizah dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership), Jakarta, hlm 60.

suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R. Soesilo sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²²

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenplegen* yaitu apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.²³

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 73.

²³ Nur Asiza dkk., *Op.cit.*, hlm.234.

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama - sama melakukan perbuatan yang memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Hazewinkel - Suringa, mengemukakan bahwa dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, kedua, mereka harus bersama - sama melaksanakan kehendak itu.²⁴

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloken, uitloker*).

Menurut Barda Nawawi Arief, pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana - sarana yang ditentukan oleh undang - undang.²⁵

Membujuk diisyaratkan harus terdapat dua orang atau lebih, yaitu orang yang membujuk dan yang dibujuk. Perbedaannya hanya ada pada orang yang dibujuk itu dapat

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 123.

²⁵ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 85.

dihukum sebagai pelaku (*pleger*) sedangkan orang yang suruh itu tidak dapat dihukum.

e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

1.5.6 Dwelling Time (Tempat Penimbunan Sementara)

Dwelling time adalah ukuran waktu yang dibutuhkan kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari kapal (*berthing*) sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan (*gate out*).²⁶ *Dwelling time* juga dapat diartikan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (*unloading*) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal melalui pintu utama.²⁷ *Dwelling time* dipengaruhi oleh 3 (tiga) tahapan :

²⁶ Bisnis Indonesia, *Waktu Tunggu Dipercepat*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5494/Waktu-Tunggu-Dipercepat>, Diakses pada Tanggal 28 September 2019 Pukul 21.10 WIB.

²⁷ Raka Argiansyah Arya Narindra, Mochammad Al Musadieg, Supriono, *Analisis Pengaruh Dwelling Time Terhadap Pendapatan (Studi pada PT. Terminal Petikemas Semarang tahun 2011-2015)*, 2016, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 41 No. 1, hlm. 52.

- a. *Pre clearance*, adalah waktu yang dibutuhkan dari sejak kapal sandar, bongkar muatan sampai dengan importir men-submit pemberitahuan impor barang (PIB) secara elektronik ke Kantor Bea dan Cukai. Di mana kendali ada pada Terminal Operator dan Importir
- b. *Customs clearance*, adalah waktu yang dibutuhkan dari sejak PIB diterima sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Di mana kendali ada pada Bea dan Cukai karena harus dilakukan pemeriksaan fisik barang impor
- c. *Post clearance*, adalah waktu yang dibutuhkan dari sejak SPPB sampai dengan pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Di mana kendali ada pada importir untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.

1.5.7 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal - pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁸

²⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 30 Oktober 2019 Pukul 22.10 WIB.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :²⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal - hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia

²⁹ Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, 2015, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Volume 5 No. 2, hlm 269.

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang - barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal - Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non - Yuridis

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non - yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas,

paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain - lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁰

Pertimbangan hakim secara non - yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib

³⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor - faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai - nilai yang meringankan maupun hal - hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis - Normatif, dengan metode pendekatan perundang - undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan - bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari :

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang - undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³²

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013, hlm. 106.

kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlakudimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yang pernah terlibat dalam permasalahan yang terjadi.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian

hipotesis – hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang unsur – unsur tindak pidana pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018. Dalam bab dua ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama mengenai disposisi kasus. Sub bab yang kedua mengenai unsur – unsur tindak pidana pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018.

Bab *Ketiga*, membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018. Dalam bab tiga ini dibahas mengenai tuntutan jaksa dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018 menurut peraturan yang berlaku.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.